

Nomor : 058/PM/K.JB-19/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Masa Tenang Pemilu 2024**

Bandung, 09 Februari 2024

Kepada Yth.

Partai Politik dan/atau Peserta Pemilu

Se- Kota Bandung

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum ;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. HIMBAUAN

Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak serta dalam menjalankan tugas dan wewenang guna optimalisasi pencegahan pelanggaran dalam tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Bandung mempermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa “Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017;
- Bahwa tahapan Masa Tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, dimulai sejak tanggal 11 Februari 2024 pukul 00.00 s/d tanggal 13 Februari 2024, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 278 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017;

3. Bahwa selama Masa Tenang, setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tertentu dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 278 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017;
4. Bahwa untuk menjadi perhatian seluruh Partai Politik dan/atau Peserta Pemilu, Setiap Pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu akan dikenakan Sanksi Pidana apabila dengan sengaja pada saat Masa Tenang, menjanjikan dan/atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, akan dipidana penjara paling lama 4 (tahun) dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), sebagaimana yang diatur dalam pasal 523 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017;
5. Bahwa dihimbau kepada seluruh Partai Politik dan/atau Peserta Pemilu se- Kota Bandung ketika memasuki tahapan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024, untuk menurunkan dan/atau membersihkan seluruh Alat Peraga Kampanye masing-masing Partai Politik dan/atau Peserta Pemilu yang terpasang diseluruh tempat di seluruh wilayah Kota Bandung, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 298 Ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017;
6. Bahwa pada tahapan Masa Tenang Pemilu 2024, seluruh Partai Politik dan/atau Peserta Pemilu wajib mentaati seluruh peraturan yang berlaku pada tahapan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 dan dilarang melakukan kampanye pemilu dan/atau kegiatan lain dalam bentuk apapun yang mengarah pada ajakan memilih, menjelaskan visi, misi, program kerja maupun citra diri, dan memperhatikan ketentuan sanksi pidana yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA**


DIMAS ARYANA ISKANDAR, S.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
2. Pj. Walikota Bandung
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
5. Arsip